



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan

rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing Investasi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. mendorong peningkatan Investasi di Daerah; dan
- f. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja dari Daerah;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

- a. perluasan atau pengembangan usaha; atau
- b. Investasi baru.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Bentuk Insentif

Pasal 8

Pemberian Insentif di Daerah berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 9

Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 10

Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Masyarakat dan/atau Investor lama yang akan melakukan perluasan atau pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Daerah.
- (4) Pengajuan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembentukan tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - f. Hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, penolakan disertai dengan alasan.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor baru diberikan 1 (satu) kali sejak dimulainya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan/atau

pengembangan usaha diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Wali Kota melalui Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2025
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 84

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 6,34/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197811092006042021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mengingat bahwa saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan adanya kebijakan dalam mendukung kemudahan investasi agar dapat menarik minat para penanam modal atau investor ke Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini dibentuk sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja daerah merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto diberlakukan kepada Investor yang kegiatannya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

Huruf g

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

Huruf h

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Huruf i

Kriteria melakukan industri pionir berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategi dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 6

Perluasan usaha atau pengembangan usaha meliputi kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembukaan cabang perusahaan, pembentukan anak perusahaan di daerah dan/atau kegiatan perusahaan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penambahan modal perusahaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 46